



KLINIK MATA

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

KLINIK MATA

Klinik Mata

No. SK : Nomor 6 tahun 2022

Persyaratan

1. Setiap pasien harus mendaftar di loket pendaftaran
2. Pasien menunggu di ruang tunggu Klinik Mata
3. Pasien masuk ruang Klinik Mata setelah namanya dipanggil sesuai antrian berkas rekam medik yang ada di komputer
4. Dalam hal kasus tertentu ada prosedur khusus
5. Pasien dan petugas harus mematuhi protokol kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KLINIK MATA

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

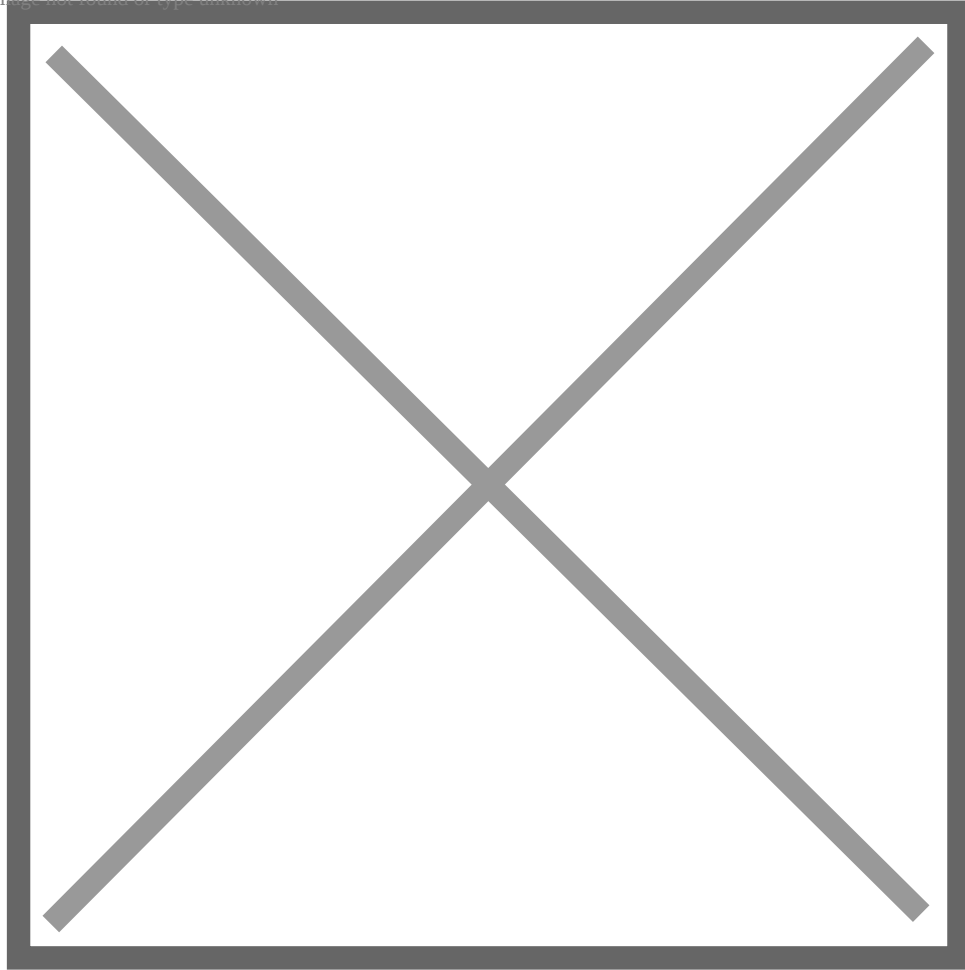


rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

KLINIK MATA

Image not found or type unknown



1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping bila perlu
2. Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan
3. Di dalam Klinik Mata, pasien akan memperoleh pelayanan: - Anamnesa - Pemeriksaan fisik dan penunjang (dijabarkan di produk pelayanan.) - Penentuan diagnosa - Tindakan medis (non operatif dan operatif) - Konserling - Resep obat, Resep Kacamata, atau Jadwal Operasi sesuai indikasi - Pemberian surat rujukan bagi pasien apabila dibutuhkan - Pemberian surat Keterangan Istirahat
4. Pasien berhak menolak pelayan dengan menandatangani surat penolakan
5. Pasien mengisi Inform Consent untuk persetujuan tindakan
6. Melakukan pembayaran di kasir setelah mendapatkan pelayanan
7. Melakukan koordinasi dengan Rawat Inap bagi pasien yang memerlukan rawat inap
8. Melakukan koordinasi dengan Klinik Rawat Jalan lain bagi yang dirujuk intern
9. Melakukan Koordinasi dengan Kamar Operasi bagi pasien yang direncanakan operasi
10. Melakukan koordinasi dengan dokter spesialis Anastesi bagi pasien yang butuh rencana anastesi GA
11. Melakukan koordinasi dengan Farmasi bagi pasien yang mendapatkan resep obat
12. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium bagi pasien yang periksa laborat



KLINIK MATA

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

KLINIK MATA

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Setiap pasien membutuhkan waktu pelayanan:

Anamnesa Dan Pemeriksaan : 5 – 15 menit

Tindakan Medis : 5 – 15 menit

Konserling : 5 – 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pembayaran dilakukan di kasir setelah memperoleh pelayanan Klinik Mata
2. Untuk pemegang kartu BPJS/Asuransi Kesehatan tarif pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan/Asuransi Kesehatan masing - masing
3. Tarif pelayanan Klinik Mata sesuai PERDA yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medis - Pelayanan Penunjang meliputi : (Tonometri kontak, Tonometri Non Kontak, Retinometri, USG Mata, Biometri, Foto Fundus Okuli, Funduscopy, Slit Lamp, Refraksi, ARK, Keratometri) - Resep Obat - Resep Kacamata - Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium - Surat Jadwal Operasi - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mata - Surat Pengantar Pemeriksaan Radiologi - Surat Pengantar Pemeriksaan USG Mata - Surat Rujukan - Surat Keterangan Istirahat - Surat keterangan berobat - Surat keterangan - Konsultasi - Edukasi/ KIE - Pemberian Leflet

Pengaduan Layanan



KLINIK MATA

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

KLINIK MATA

Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan

(0852 4800 6767

(0857 3361 1566

Email : rsud.bangil@gmail.com

humas.rsudbangil@gmail.com

Web : rsudbangil.pasuruankab.go.id